



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN : 2745-7761

TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN REMISI TERHADAP WARGA BINAAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB TELUK KUANTAN

Saepudin¹, M.Iqbal², Rismahayani³

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Kuantan Singingi Jl. Gatot Subroto KM 7,
Kebun Nenas, Teluk Kuantan, Sungai Jering, Kuantan Singingi, Kabupaten
Kuantan Singingi, Riau 29566, Indonesia

Email: aep.syaipudin13@gmail.com

Abstract

Remission, or the partial or full release from a sentence, is one of the rights of inmates regulated within the Indonesian correctional system. This research addresses the problem formulations of how remission is applied for inmates at the Class IIB Teluk Kuantan Correctional Institution and what inhibiting factors are faced in its application. This study aims to examine the application of remission for inmates at the Class IIB Teluk Kuantan Prison and the obstacles to its implementation. This study uses a sociological (empirical) method, a type of legal research that analyzes and studies the operation of law in society. The results indicate that the application of remission at the Class IIB Teluk Kuantan Prison already refers to applicable laws and regulations. However, there are obstacles in its implementation, such as internal factors like the suboptimal role of correctional guardians (wali pemasyarakatan) who serve as guidance officers and assessors, as well as systemic institutional problems like a shortage of civil servants (ASN) and overcapacity at the prison.)

Keywords: Remission, Correctional Facility, Correctional Supervisor, Rehabilitation Program

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum (rechtsstaat), di mana hukum diidealkan sebagai panglima. Dalam konteks penegakan hukum pidana, sistem pemidanaan mencakup pidana penjara, yang kini tidak lagi diartikan sebagai sistem kepenjaraan



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN : 2745-7761

(penghukuman) semata. Sejak Konferensi Jawatan Kependidikan tahun 1964, konsep ini telah bertransformasi menjadi Sistem Pemasyarakatan, yang mengedepankan fungsi pembinaan (rehabilitasi dan reintegrasi sosial) (Eryansyah, 2021).

Fungsi pembinaan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Dalam pelaksanaannya, Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) memiliki hak untuk mendapatkan remisi. Remisi, yang berasal dari bahasa Latin *remissio* (pengurangan hukuman), adalah pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada narapidana yang memenuhi syarat. Syarat utama untuk memperoleh remisi adalah mengikuti program pembinaan dengan predikat "baik". Penilaian predikat ini dilakukan oleh Wali Pemasyarakatan, yang bertugas mencatat, mengamati, dan melaporkan perkembangan pembinaan serta perilaku WBP.

Meskipun mekanisme ini telah diatur, pelaksanaannya di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Teluk Kuantan menghadapi berbagai dinamika. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mengetahui bagaimana penerapan remisi terhadap Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan; dan (2) Mengetahui faktor yang menghambat penerapan remisi kepada Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan.

TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka ini berfokus pada konsep remisi sebagai variabel utama penelitian.

1. Definisi dan Dasar Hukum Remisi

Menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022, remisi adalah pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada Narapidana yang memenuhi syarat sesuai ketentuan. Andi Hamzah mendefinisikannya sebagai pembebasan hukuman



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN : 2745-7761

(seluruh/sebagian) atau perubahan dari seumur hidup menjadi terbatas (Hidayati, 2021). Dasar hukum pemberian remisi di Indonesia meliputi:

1. UUD 1945 Pasal 28A-28J tentang Hak Asasi Manusia.
2. Undang-undang No. 22 Tahun 2002 Tentang Pemasyarakatan.
3. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
4. Keputusan Presiden No. 174 Tahun 1999 tentang Remisi.

2. Tujuan, Fungsi, dan Jenis Remisi

Pemberian remisi memiliki tiga tujuan utama: (1) Mengurangi beban psikologis warga binaan; (2) Memberikan penghargaan atas perilaku baik; dan (3) Mendukung reintegrasi sosial. Fungsi remisi ada dua, yaitu sebagai alat pembinaan (insentif) dan untuk mengurangi kepadatan lapas (*overcapacity*) (Ardi, 2018).

Jenis remisi yang berlaku di Indonesia adalah:

1. Remisi Umum: Diberikan setiap tanggal 17 Agustus.
2. Remisi Khusus: Diberikan pada hari besar keagamaan.
3. Remisi Tambahan: Diberikan atas jasa tertentu (misalnya membantu penegak hukum).
3. Kriteria dan Syarat Pemberian Remisi

Untuk mendapatkan remisi, WBP harus memenuhi dua jenis persyaratan:

1. Syarat Substantif:

1. Berkelakuan baik.
2. Telah menjalani pidana lebih dari 6 bulan.
3. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin (Register F) dalam 6 bulan terakhir.
4. Aktif mengikuti program pembinaan dengan predikat baik (dinilai oleh Wali Pemasyarakatan).
5. Tidak sedang menjalani pidana pengganti/subsidi denda.
6. Bukan terpidana mati atau seumur hidup (kecuali putusan telah diubah).

2. Syarat Administratif:



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN : 2745-7761

1. Petikan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*).
2. BA8 (Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan) dari kejaksaan.
3. Daftar perubahan (catatan remisi sebelumnya).
4. Surat Perintah Penahanan (SPP) pertama.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum sosiologis (empiris) , dengan sifat penelitian deskriptif analitis. Lokasi penelitian dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan. Populasi dan sampel penelitian mencakup pejabat terkait (Kepala Seksi Pembinaan, Kepala Subseksi Registrasi, dan Operator SDP) yang dipilih menggunakan teknik *Purposive Sampling*, serta Warga Binaan Pemasyarakatan yang dipilih melalui *Random Sampling*.

Data dikumpulkan melalui dua sumber: (1) Data Primer, diperoleh dari observasi dan wawancara langsung dengan responden; dan (2) Data Sekunder, diperoleh dari studi kepustakaan berupa dokumen, buku, dan peraturan perundang-undangan. Analisis data dilakukan secara deskriptif analitis, yaitu mengolah data kualitatif (non-numerik) untuk dijabarkan secara mendalam. Penarikan kesimpulan menggunakan metode deduktif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, diperoleh hasil dan pembahasan yang menjawab dua rumusan masalah.

1. Penerapan Remisi di Lapas Kelas IIB Teluk Kuantan

Penerapan remisi di Lapas Kelas IIB Teluk Kuantan dilaksanakan setiap tahun 85dan telah memanfaatkan teknologi Sistem Database Pemasyarakatan (SDP). Proses ini dimulai ketika SDP secara otomatis merekomendasikan WBP yang telah memenuhi syarat substantif.

Syarat substantif yang divalidasi meliputi:

1. Telah menjalani pidana minimal 6 bulan.
2. Berkelakuan baik (tidak tercatat dalam Register F atau buku catatan pelanggaran disiplin) selama 6 bulan terakhir.



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN : 2745-7761

3. Telah mengikuti program pembinaan dengan predikat baik, yang diverifikasi melalui Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana (SPPN).
4. Tidak sedang menjalani pidana denda/subsider atau Cuti Menjelang Bebas (CMB).

Setelah syarat substantif terpenuhi, petugas (Operator SDP dan Kasubsi Registrasi) mengumpulkan dan mengunggah berkas-berkas syarat administratif, seperti petikan putusan , BA8 , dan daftar perubahan.

Satu kemajuan signifikan adalah terkait Putusan Mahkamah Agung Nomor 28P/HUM/2021. Sebelum putusan ini, WBP kasus Narkotika (PP99) sulit mendapat remisi karena terhambat syarat *Justice Collaborator* (JC). Setelah putusan tersebut membatalkan syarat JC, proses pengusulan remisi bagi WBP Narkotika menjadi lebih lancar.

Secara empiris, Lapas Kelas IIB Teluk Kuantan telah menyalurkan hak remisi. Data menunjukkan pemberian Remisi Umum (17 Agustus) kepada 212 WBP , Remisi Khusus Idul Fitri kepada 307 WBP, dan Remisi Khusus Natal kepada 11 WBP.

2. Faktor Penghambat Penerapan Remisi

Meskipun secara prosedur telah berjalan, ditemukan dua kategori faktor penghambat utama:

A. Faktor Internal: Tidak Optimalnya Peran Wali Pemasyarakatan Hambatan terbesar berasal dari tidak efektifnya peran Wali Pemasyarakatan (Wali). Berdasarkan Permenkumham M.01.PK.04.10 Tahun 2007 dan UU No. 22 Tahun 2022, Wali seharusnya melakukan pendampingan serta mengamati, mencatat, dan melaporkan perkembangan WBP untuk sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP). Penilaian ini menggunakan instrumen Standar Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana (SPPN).

Ketidakoptimalan ini disebabkan oleh:

1. Keterbatasan Kompetensi ASN: Banyak ASN yang ditunjuk sebagai Wali memiliki keterbatasan kemampuan dalam mengoperasikan komputer dan aplikasi SPPN.



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN : 2745-7761

2. Rangkap Tugas: Sebagian besar Wali Pemasyarakatan juga menjabat sebagai Kepala Regu Pengamanan. Jadwal tugas jaga mereka (sistem shift) membuat mereka tidak dapat memantau, mengawasi, dan mencatat proses pembinaan WBP secara penuh. Hal ini juga berdampak pada Asisten Wali.

B. Permasalahan Sistematis Kelembagaan

1. Kekurangan Jumlah ASN: Lapas Kelas IIB Teluk Kuantan mengalami keterbatasan jumlah petugas. Rasio petugas dengan WBP sangat tidak seimbang. Saat penelitian, jumlah petugas hanya 57 orang, sementara jumlah WBP telah mencapai lebih dari 400 orang.
2. Over Kapasitas: Jumlah WBP yang melebihi 400 orang (sementara kapasitas ideal hanya 53 orang) membuat pembinaan dan pengawasan individual oleh Wali menjadi mustahil dilakukan secara efektif.

Dampak Faktor Penghambat

Akibat dari faktor-faktor ini, penilaian SPPN yang menjadi syarat substantif remisi seringkali tidak akurat, tidak akuntabel, dan tidak representatif. Terjadi keterlambatan dalam penyusunan laporan oleh Wali. Hal ini secara langsung menghambat proses pelayanan hak WBP, tidak hanya remisi, tetapi juga Pembebasan Bersyarat (PB) dan Cuti Bersyarat (CB). Sebagai solusi sementara, tugas SPPN diserahkan kepada 1 orang asesor, yang mempercepat pelaporan namun mengorbankan akurasi dan efektivitas penilaian.

2. SIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan, penelitian ini menyimpulkan:

1. Penerapan remisi di Lapas Kelas IIB Teluk Kuantan secara prosedural telah mengacu pada UU No. 22 Tahun 2022 dan dimudahkan oleh Sistem Database Pemasyarakatan (SDP). Pemberian remisi didasarkan pada pemenuhan syarat administratif (kelengkapan dokumen hukum) dan substantif (telah menjalani 6 bulan pidana, berkelakuan baik, dan aktif mengikuti pembinaan). Hal ini terbukti dengan telah diberikannya Remisi Umum kepada 212 WBP, Remisi Khusus Idul Fitri kepada 307 WBP, dan Remisi Khusus Natal kepada 11 WBP.



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN :2745-7761

2. Terdapat faktor penghambat signifikan dalam pelaksanaannya. Faktor internal dominan adalah tidak optimalnya peran Wali Pemasyarakatan, yang disebabkan oleh keterbatasan kemampuan teknis (komputer) dan rangkap tugas (sebagai petugas pengamanan). Faktor sistematis kelembagaan meliputi kekurangan jumlah ASN dan kondisi overkapasitas WBP. Rasio petugas (57) dan WBP (400+) yang timpang menyebabkan proses penilaian pembinaan (SPPN) tidak akurat dan laporan sering terlambat, sehingga menghambat pemenuhan hak narapidana.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Ikrima Mailani. S.Pd.I, M.Pd.I, selaku Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi; Ibu Rika Ramadhanti, S.IP., M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial; dan Ibu Aprinelita, SH, MH, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum¹. Ucapan terima kasih khusus ditujukan kepada Bapak Muhammad Iqbal, SH., MH dan Ibu Rismahayani, SH, MH selaku pembimbing. Penghargaan juga disampaikan kepada jajaran Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan, khususnya Bapak Wiwid Feryanto Rahadian, A.Md.IP., S.H., M.H (Kepala Lapas), Bapak Hendra Purnama Citra, A.Md.IP (Kasi Binadik), dan Bapak Hafidz Syukri, Str.Pas (Kasubsi Regbimas) atas izin dan bantuan selama penelitian.

1. Saepudin : Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Kuantan Singingi, Riau, Indonesia.

2. Muhammad Iqbal,SH.,MH : Dosen Program Studi Ilmu Hukum, sekaligus Pembimbing satu Universitas Islam Kuantan Singingi, Riau, Indonesia.

3. Rismahayani.S.H,M.H : Dosen Program Studi Ilmu Hukum sekaligus Pembimbing Dua , Universitas Islam Kuantan Singingi, Riau, Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Catatan: Daftar Pustaka ini disesuaikan dari skripsi dan difokuskan pada 10-15 referensi inti yang relevan dengan artikel jurnal, mencakup peraturan primer dan sumber pendukung.



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN :2745-7761

- Andi M E, Amd,ip.,SH.MH. (2021). *Hakikat Sistem Pemasyarakatan sebagai upaya pemulihan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan(perspektif Hak Assasi)*. Jejak pustaka.
- Ardi Pradana, M. (2018). Aspek Hukum Pemberian Remisi Pada Lembaga Pemasyarakatan. *Spirit Pro Patria*.
- Hidayati, R. (2021). *Remisi Bagi Narapidana Narkotika*. Literasi Nusantara. (mengutip Andi Hamzah).
- Indonesia. (1999). *Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan*.
- Indonesia. (1999). *Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 Tentang Remisi*.
- Indonesia. (2007). Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I Nomor: M. 01 PK.04.10. Tahun 2007 Tentang Wali Pemasyarakatan.
- Indonesia. (2021). *Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor: PAS-10.OT.02.02 Tahun 2021 Tentang Standart Penilaian Pembinaan Narapidana*.
- Indonesia. (2022). *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan*.
- Pemasyarakatan, (2024, Maret). *Dashboard Kumham*. Diakses dari <https://sada.kemenkumham.go.id/ditjenpas>